


# LAMPIRAN-LAMPIRAN




**Lampiran I.**

**Peta A: Letak Kenegarian Pariangan dalam Konteks Geografis Kawasan Pusat dan Rantau Alam Minangkabau**




*Catatan:* Diolah dari Elizabeth E. Graves. 1981. *The Minangkabau Responce to Duch Colonial Rule in The Nineteenth Century.* Ithaca, NY. Cornell University, p. 2

**Peta B: Pemecahan Kenejarian Parliangan ke dalam Empat Unit Pemerintahan Desa**



**Peta C: Desa-desa Bekas Kenegarian Pariangan dan Desa-desa Se-Kecamatan Pariangan, Dati II Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat**



**Lampiran 2:****Daftar: Biodata Ringkas Subyek (Informan) Penelitian tentang:  
Birokrasi dalam Masyarakat Warga Minangkabau .....**

No. Urut	Nama lengkap/ Gelar	Tempat/Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Status dalam Masyarakat
1	2	3	4	5	6
1.	Harnid Dt. Rang- kayo Sati	Pariangan, tahun 1925	Tawalib Pd. Panjang	Tani	Nirikmamak Suku Koto, caciak pandai, bekas aktivis Masyumi
2.	Drs. Maswir M.	Padangpanjang, 6 Juli 1953	IAIN Imam Bonjol Pdg	Dosen STAI Padangpanjang, Angg. DPRD II Kab. Tanah Datar	Tokoh Masya- rakat/ Alim- ulama
3.	H.S. Dt. Indo Nan Gamuak	Padangpanjang, tahun 1916	Tarbiyah Is- lamiyah Jao	Guru SD (1950-1977)	Nirikmamak Suku Piliang, dan kini menjadi pengurus Mesjid 'Sabil' Padang- panjang
4.	Naruli Angku Ampek	Guguak, tahun 1936	Sekolah Rak- yat & Muali- min Simabur	Dagang/ Tani	Alim ulama, Ketua/ Pengurus Mesjid Guguak, & kini angg. LMD Desa Guguak
5.	M.K. St. Rangkayo Endah	Guguak, tahun 1940	Sekolah Rak- yat	Tani	Anggota masya- rakat (warga) biasa.
6.	Suhaimir Dt. Sinaro	Padangpanjang, 1948.	SMP Sore Padangpan- jang	Dagang	Nirikmamak Suku Dalimo, Kepala Desa Padangpanjang (99-2009)
7.	B. Sutan Malano	Padangpanjang, 1935	SPG Padang Panjang	Pensiunan Guru SD	Seksi Pendidikan LKMD ('81-'88) dan Kaur Pembe- ngunan Desa Padangpanjang (1999-2009)

1	2	3	4	5	6
10	H. Dt. Barbangso	Sikaladi, tahun 1930	Mad. Tarbiyah Islamiyah Kubangputih, Bukittinggi	Tani	Niruknamak Suku Dalimo, Wali Jorong Sikaladi (75-79), Karteker Wali Nagari (1979-81), kini Ketua KAN Pariangan.
11.	Ridwan Effendi St. Jo Lelo	Pariangan, 16 Desember 1959	SMA Negeri Padang Panjang	Tani	Sekretaris Desa (1989-1995); Kepala Desa Pariangan (1995-sekarang).
12.	Nurlela	Pariangan, tahun 1939.	Madrasah Aliyah Muallimin	Rumah-tangga	Eksponen Bundo Kandung, sekarang pengurus PKK Desa Pariangan, serta anggota LKMD
13.	Burhanuddin R. Pakiah Bandaro	Padangpanjang, 2 Agustus 1934	Madrasah Aliyah	Pensiunan Depag Kab. Tanah Datar	Alim ulama dan Cadiakparadai
14.	M. Nur Imam Maradjo	Sikaladi, tahun 1934	Tarbiyah Islamiyah di Gurun	Tani	Alim Ulama/ Guru Mengaji di Surau yang bertempat di Desa Sikaladi
15.	M. A. Dt. Paduko	Kerinci, 27 April 1932	Verfolk School, kemudian terus ke SMA Bukittinggi	Wiraswasta	Pembantu Wali Nagari Pariangan (74-77); Wali Jorong Sikaladi (77-78); Kades Sikaladi (1981-April '99); Ketua KUD 'Satampang Bariah' Simabur.
16.	Bernawi K. St. Tambijo	Pariangan, tahun 1945	Sekolah Teknik (ST) Padangpanjang	Tani/ Tukang	Sekdes Pariangan (1981-1986); Kades (86-89); Bendaharawan KUD 'Satampang Bariah Simabur'

1	2	3	4	5	6
17.	Drs. Kardinal Katik Rajo Intan	Pariangan, 9 November 1959	STKIP Muhammadiyah Padang Panjang	Kepala SDN Balimbing Kab. Tanah Datar (92 - sekarang).	Ketua Ikatan Pelajar Pariangan (1977-1980); dan Ketua Karang Taruna Pariangan (1980-1998); dan Kaur Perm. Desa Pariangan (1999-sekarang).
18.	Amril Nur H. St. Tantejo Gurhano	Sikaladi, 14 April 1950	Akademi Pemerintahan Daerah Negara (APDN) Bukittinggi	Kasubsi Non-pertanian Dinas Perdagangan dan Koperasi Kab. Padang Pariaman	Ketua Pemuda Sikaladi (75-78); Sekretaris Wali Nagari Pariangan (77-78); Mananger KUD 'Santampang Beniah' (1978); dan Wali Jorong Sikaladi ('78-'79).
19.	Siti Akmar	Sikaladi 8 Oktober 1940.	SGB Batusangkar, kemudian mengikuti prog. Penyetaraan D2	Guru Sekolah Dasar (1962- sekarang)	Eksponen Bundo Kanduang; dan sekarang ikut sebagai pengurus PKK Desa Sikaladi.
20.	Ruslan St. Bandaro	Pariangan, 18 Februari 1939.	SMA Padang Panjang, dan DO 1958 karena bergolak (perang PRRI dan APRJ)	Tani	Kaur Pembangunan Desa Pariangan (1989-sekarang).
21.	M. Dt. Suridinadjo	Pariangan, 1921	Tawalib di Parabek Bkt. (1942-1948)	Tani	Ninikmamak <i>suku</i> Dalimo Singkek; Wali Nagari Pariangan 1952-1958
22.	Numiyetti A.	Simabur, 30 Januari 1959	MAN Sungayang, Batusangkar	Kasi Pemerintahan Kecamatan Pariangan (95-sekarang)	-

**Lampiran 3:**

**Identitas Nintakmamak Nan Duo Puluah Duo  
(‘Dewan Penghulu Nagari’) Pariangan**

No. Urt	Gelar Pusaka ( <i>sako</i> )	Suku/ Klen	Koto/ Dusun Asal
1.	Dt. Suridiradjo	Dalimo Singkek	Pariangan
2.	Dt. Radjo Api	Melayu	Pariangan
3.	Dt. Kayo	Pisang	Pariangan
4.	Dt. Pamuncak Alam Sati*	Sikumbang	Pariangan
5.	Dt. Maharadjo Dipang	Piliang Laweh	Pariangan
6.	Dt. Basa	Koto	Pariangan
7.	Dt. Sinaro	Piliang	Pariangan
8.	Dt. Tunaro	Dalimo Panjang	Pariangan
9.	Dt. Maradjo Basa	Dalimo	Padangpanjang
10.	Dt. Amat Diradjo	Kuantan	Padangpanjang
11.	Dt. Indo Sajatinyo	Piliang Laweh	Padangpanjang
12.	Dt. Maharadjo Basa	Piliang Sani	Padangpanjang
13.	Dt. Suri Maharadjo	Dalimo Panjang	Padangpanjang
14.	Dt. Gadang Majo Lelo	Koto	Guguak
15.	Dt. Maharadjo	Pisang	Guguak
16.	Dt. Tambidjo	Melayu	Guguak
17.	Dt. Madjo Indo	Piliang Laweh	Guguak
18.	Dt. Tjumano	Dalimo Panjang	Guguak
19.	Dt. Indo Maradjo	Piliang Laweh	Guguak
20.	Dt. Barbangso	Dalimo Singkek	Sikaladi
21.	Dt. Maradjo	Koto	Sikaladi
22.	Dt. Tambijo	Sikumbang	Sikaladi

**Catatan:**

\*Dt. Pamuncak Alam Sati merupakan salah satu dari 22 orang penghulu *pucuk* di nagari Pariangan yang tetap dihormati hingga kini, meskipun dia bersama seluruh *anak-kemenakannya* (*suku Sikumbang*) sudah pindah ke nagari Batipuah sejak abad ke-15. Ketika kerajaan Pagaruyung berdiri, penghulu *pucuk suku Sikumbang* ini diangkat menjadi panglima perang kerajaan yang berkedudukan di Batipuh. Dalam kapasitasnya ini, Dt. Pamuncak Alam Sati dikenal dengan julukan: *Tuan Gadang di Batipuah, harimau campo Koto-Piliang* ('Tuan Besar' di Batipuh: 'harimau campo Koto-Piliang')



**Lampiran 4.****DAFTAR ISTILAH**

- Adak** (adat); inti budaya yang bersifat abstrak. Dalam masyarakat Minang, adat dibagi kepada empat tingkatan, dan yang tertinggi disebut dengan *adat nan sabana adat*, kemudian di bawahnya secara berturut-turut adalah: *adat istiadat*, *adat yang diadatkan*, dan *kebiasaan*.
- Allm ulamo** (alim ulama); pemuka agama atau orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam di bidang keagamaan (Islam).
- Anak-kamanakan**; para keponakan dari *mamak* (saudara laki-laki ibu) atau pun keponakan dari seorang *niniaknamak* dalam sebuah *kaum/ suku*.
- Angku ampek**; eksponen alim ulama yang dipilih/ diangkat secara adat sebagai penanggungjawab pembinaan agama (Islam) di *nagari*. Minimal setiap *Jorong* memiliki seorang *Angku Ampek*.
- Angku Palo**; istilah yang digunakan untuk menunjuk pelaksana pemerintahan tertinggi di tingkat *kenegarian*. Dalam masyarakat Pariangan tradisional istilah ini mengandung makna *Pangulu Kapalo* (Penghulu Kepala), lalu disingkat menjadi *Angku Palo*. Kemudian sejak masa kolonial jabatan Penghulu Kepala sebagai kepala pemerintahan *Nagari* dihapuskan, dan diganti dengan Kepala *Nagari*. Selanjutnya, pasca kemerdekaan, meskipun istilah Kepala *Nagari* diroboh menjadi Wali *Nagari*, namun masyarakat setempat umumnya tetap menyebut Wali *Nagari* dengan *Angku Palo*.
- Balai**; pasar tradisional *nagari*, yaitu tempat pertemuan dan transaksi jualbeli antara petani, petani pedagang, pedagang pengumpul, pedagang keliling (*pedler*), dan pedagang dari kota.
- Balai Adat**; bangunan yang biasanya mirip dengan *Rumah Gadang* (rumah adat), tetapi bukan berfungsi sebagai tempat tinggal, melainkan untuk melaksanakan musyawarah adat di tingkat *Kenegarian*. Namun di Pariangan tidak terdapat *Balai Adat*, melainkan musyawarah adat dilakukan di lapangan terbuka, tetapi tetap disebut "*Balai .....*" (lihat *Medan nan Bapaneh*).
- Bulan Mauluk**; bulan *Rabiul-awal* berdasarkan perhitungan tahun *Qamariah* (Arab). Istilah *Mauluk* diambil dari bahasa Arab *Maulid* (kelahiran) nabi Muhammad. (gl 12 *Rabiul-awal*). Selain peringatan maulid nabi dilakukan secara besar-besaran, biasanya masyarakat tradisional Pariangan juga menyambut kehadiran bulan ini dengan kegiatan gotongroyong massal guna membersihkan kampung halaman, serta memperbaiki jalan (*lobuah*) *nagari*.
- Bulek sagolek** (*bulek dapek digolongkan*); kesepakatan yang dicapai dengan suara bulat, misalnya di dalam memusyawarahkan sesuatu hal, para peserta memiliki kesamaan pandangan dan pendapat, sehingga tercapailah kesepakatan bersama secara bulat dan utuh.
- Bundo Kanduang** (*Iniak Rubiah*); orang perempuan yang memiliki pengetahuan luas tentang adat dan kemasyarakatan, arif bijaksana, serta memiliki kepedulian terhadap kemajuan masyarakat *nagari*. Dalam konteks demikian seorang *Bundo kanduang* merupakan tokoh panutan di tengah-tengah masyarakatnya: "*ka pai tampek batanyo, ka pulang tampek babarito*."
- Cadiak pandai**; orang laki-laki yang memiliki pengetahuan luas tentang adat/ budaya, kemasyarakatan, keagamaan, pengetahuan moderen, serta arif dan bijaksana. Meskipun pengetahuan orang itu cukup luas, tetapi dia tidak terikat dengan status sebagai eksponen *niniaknamak*, pemerintah, maupun alim ulama. Tegasnya, laki-laki dimaksud adalah orang independen yang memiliki wawasan pengetahuan yang cukup luas, sehingga dia disegani dan dihormati oleh semua unsur dan lapisan masyarakat dari berbagai sub-*suku*.
- Canang, ceneng**; sejenis *talempong* ataupun lempengan besi. Jika alat tersebut dipukul dengan besi lain akan mengeluarkan suara yang nyaring, mirip dengan bunyi lonceng. Dalam masyarakat tradisional (terutama sebelum ada pengeras suara) *Canang* itu dipukul sebagai bunyi-bunyian pembukaan penyampaian pemberitahuan atau pesat kepada warga *nagari*. Sesaat setelah bunyi-bunyian itu terdengar lalu disampaikanlah seruan, misalnya agar anggota masyarakat hadir untuk bergotongroyong di suatu tempat pada waktu yang ditentukan.

- Datuak**, pangkal atau awal gelar laki-laki yang berstatus sebagai *ninikmamak* (*penghulu*) atau pemimpin sebuah *suku*. Dalam penulisannya *Datuak* biasanya disingkat dengan *Dt.*, contoh: Dt. Bandaharo, Dt. Suridiradjo, dan sebagainya.
- Desa**, wilayah pemukiman yang sekaligus merupakan satu unit teritorial pemerintahan terbawah dalam sistem birokrasi pemerintahan Orde Baru.
- Dubalang**, salah satu eksponen dari '*urang nan ampek jinih*,' di samping *penghulu*, *imam*/*malin*, dan *manti*. *Dubalang* bertugas membantu penghulu, terutama untuk menjaga keamanan/ ketenteraman warga *subnya*.
- Dusun**, wilayah pemukiman yang lebih kecil daripada *nagari* (dalam konsepsi tradisional masyarakat Minangkabau). Kesatuan sosial terkecil di Minangkabau disebut dengan *Taratak* dan di atasnya secara berturut-turut disebut *koto*, *dusun*, dan *nagari*. Kemudian setelah penerapan UU Pemerintahan Desa, *dusun* dipahami sebagai sebuah unit dari pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala *Dusun*.
- Gotongroyong**, kerjasama yang dilandasi prinsip kesukarelaan (tanpa paksaan) dalam masyarakat untuk mengerjakan berbagai fasilitas umum, misalnya untuk pembuatan/ perbaikan: jalan, irigasi, tempattempat ibadah, dan berbagai fasilitas umum lainnya.
- Ibtidaiyah**, sekolah agama (Islam) tingkat dasar, yang biasanya dikelola dan dibina oleh organisasi Muhammadiyah (berstatus swasta). biasanya murid-murid sekolah ini terdiri dari tiga kelas (I s.d. kelas III) dengan jam belajar pada sore hari.
- Imam**, pemimpin dalam sholat berjamaah (dalam artian primernya). Namun secara sekunder *Imam* banyak digunakan sebagai awal kata dari sebuah gelar, baik oleh eksponen kepemimpinan yang termasuk ke dalam "*urang nan ampek jinih*," maupun bagi sebagian orang laki-laki Minang yang sudah dewasa (memasuki jenjang pernikahan). Contoh Imam Boyjol, Imam Marajo, Imam Maruhun, dan lain-lain.
- Infak**, sumbangan materi (uang) secara sukarela yang diberikan untuk keperluan agama Allah (*fi sabilillah*), misalnya untuk pembangunan, perbaikan atau pemeliharaan rumah-rumah ibadah dan sekolah agama, biaya untuk mengundang ulama (*da'i*) dalam rangka mengisi wirid pengajian, peringatan hari besar Islam, dan sebagainya.
- Iyuan** (*iyuran*), sumbangan materi (uang) secara sukarela untuk membiayai berbagai kegiatan sosial, serta pembangunan/ perbaikan fasilitas-fasilitas yang bersifat umum. Contoh iyuran untuk pembuatan lapangan sepak bola, pembuatan meja atau peralatan di kantor Wali nagari, perbaikan jalan dan jembatan; serta, mengangkat acara kesenian atau pertandingan olah raga di *nagari*.
- Jalan** (*labuah*) *nagari*, jalan yang menghubungkan pusat pemukiman (*nagari*) dengan *Taratak*, *Koto*, dan *Dusun*, serta *nagari* tetangganya. Jalan ini biasanya belum diaspal, tetapi sudah lebih lebar daripada jalan setapak. Adanya *labuah* ini merupakan salah satu dari lima syarat pembentukan sebuah *Nagari* di Minangkabau, di samping empat syarat lainnya, yaitu tersedianya: "*balai*, *masajik* (mesjid), *galanggang* (gelanggang), dan *tapian* tempat mandi.
- Keluarga**, orang yang diyakini berasal dari satu nenek (*sedarah*) yang masih bisa dituntut silsilahnya dalam sebuah *suku*. Pemahaman orang Minang tentang keluarga relatif sama dengan konsep keluarga luas (*extended family*), bukan dalam artian *nuclear family* seperti kecenderungan pada abad moderen ini.
- Kampung**, tanah tumpah darah, tanah tempat kelahiran atau kampung halaman.
- Kampung** (*sakampung*), orang-orang yang merasa berasal dari satu keturunan, meskipun tidak bisa diketahui lagi mereka generasi keberapa dan di mana titik temu pendahulu (nenek moyang) mereka secara geneologis. Misalnya si A dari suku Caruago dari *dusun* Panangan dan si B dari *dusun* Padangpanjang di *kenegarian* Pariangan di *Luhak Tanah Datar* dengan si C dari *suku* yang sama di Kurai di *Luhak Limo Puluah Koto*. Namun demikian, pihak-pihak terkait, tetap menganggap bahwa mereka *se-kampung* dalam artian seketurunan, bukan satu *kampung* (kampung halaman, negeri asal).
- Katik** (*charib*), pengkhotbah, khususnya dalam pelaksanaan sholat Jum'at. Namun secara sekunder, istilah *Katik* dipakai sebagai kata awal sebuah gelar dari orang laki-laki Minang yang sudah dewasa (memasuki jenjang perkawinan). Contoh Katik Sampono, Katik Marajo, dan sebagainya.

- Kaum**; pengelompokan orang-orang yang sejenis, baik dari segi jenis kelamin maupun asal-usul keturunan/persukuannya. Umpamanya kaum laki-laki, perempuan, kaum dalam *suku* (klen) Sikambang, Piliang, dan sejenisnya.
- Koto**; pemukiman penduduk di sekitar areal pertanian, setingkat di bawah *duwa* dan *nagari*. Contoh, *Kenegarian* Pariangan merupakan federasi dari empat *Koto*, yaitu: Pariangan, Padangpanjang, Guguk, dan Sitaladi.
- Lareh (Kelasan)**; pola struktur sosial dan kepemimpinan di Minangkabau, yang mencakup tiga kategori, yaitu: *Kelasan Koto-Piliang* dengan azas demokrasi yang tumbuh dari bawah; *Kelasan Budi-Cantago* demokrasi yang agak bernuansa aristokrasi; serta *Lareh Nan Panjang* yang merupakan kombinasi antara kedua tipe di atas. Kemudian oleh pemerintahan kolonial (Belanda) istilah *Lareh* sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa *Kademangan* (kira-kira setingkat dengan Kecamatan pada masa sekarang), dan dipimpin oleh *Tuanke Lareh*.
- Luhak**; bilik, ruang atau kawasan pemukiman penduduk yang memiliki karakteristik budaya tertentu di lingkungan etnik Minangkabau. Dalam konsepsi tradisional, kawasan pusat Alam Minangkabau dibagi ke dalam 3 (tiga) *Luhak*, yaitu: *Luhak Tanah Datar*; *Luhak Agam*, dan *Luhak Limo Puluah Koto*.
- Maling** (*maling*, pencuri); orang yang mengambil barang atau hak orang lain secara sembunyi (*diam-diam*), tanpa seizin pemiliknya.
- Malin**; orang yang taat menjalankan syariat Islam, serta menghentikan larangan-Nya. Selanjutnya dalam perkembangannya, istilah *Malin* banyak digunakan sebagai kata awal gelar bagi laki-laki Minang yang sudah dewasa (menginjak usia perkawinan). Contoh: *Malin Saidi*, *Malin Malado*, dan sebagainya.
- Mamak**; saudara laki-laki ibu. Dalam masyarakat Minangkabau tradisional, *mamak* biasanya menempati status sebagai pemimpin dalam keluarga *matrilineanya*.
- Mamak rumah**; sebutan dari *urang sumando* terhadap saudara laki-laki (kakak/ adik) isterinya, baik saudara dalam konteks keluarga *samande* (seibu), *saparuk* (senenek), *sekaum* maupun *sasaku* oleh pihak si isteri.
- Mambasuk dari bumi**; sesuatu yang tumbuh dari bumi, muncul dari bawah atau warga masyarakat (*bottom-up*).
- Matrilineal**; penetapan garis keturunan berdasarkan darah atau *suku* ibu.
- Manti**; salah satu gelar tradisional dari unsur '*urang nan ampek jinih*' di dalam setiap suku di Minangkabau, yang bertanggungjawab menata *anak kemenakannya* di bidang administrasi dan surat menyurat. Yang berhak menyandang gelar itu adalah orang laki-laki yang dipilih *Nintakmamak* dan kaumnya, dan dikukuhkan melalui upacara berdasarkan hukum adat.
- Medan nan bapaneh**; suatu lokasi atau lapangan terbuka yang berfungsi sebagai tempat pertemuan dan pelaksanaan musyawarah antara para pemimpin dan warga atau antar eksponen pemimpin (terutama para *nintakmamak*) dalam masyarakat tertentu. Di Pariangan tempat pertemuan itu juga disebut dengan *Balai*, yang terdiri dari: *Balai Pasjitan*; *Balai Panjang*; *Balai Saruang*; dan *Balai Katiak* (lihat *Balai Adat*).
- Musajik** (mesjid/ tempat sujud); bangunan suci dalam agama Islam yang berfungsi sebagai tempat mengabdikan/ beribadat kepada Allah S.W.T. Kemudian sejak Islam berpengaruh kuat dalam masyarakat Minangkabau, *musajik* ditetapkan salah satu di antara lima persyaratan pokok pembentukan sebuah *nagari*.
- Nagari**; unit sosial yang merupakan kesatuan dari beberapa suku secara geneologis, dan sekaligus merupakan unit teritorial pemerintahan yang bersifat independen, terutama dalam era prakolonial. Sebagai suatu unit geneologis dan pemerintahan, terdapat lima syarat berdirinya sebuah *nagari*, yaitu ada *balai*, mesjid, jalan (*labuah*), gelanggang, *taptan* tempat mandi. Di samping itu, sebuah *nagari* harus memiliki pemerintahan yang syah dan mendapat legitimasi dari warganya. Sejak era kolonial sampai pemberlakuan UU No. 5/ 1979, *nagari* menempati struktur terbawah sistem birokrasi pemerintahan yang lebih tinggi (pusat).

- Nintakmamak**; istilah yang dipakai untuk menyebut orang laki-laki yang menempati status sebagai *penghulu* (*penghulu pucuk* maupun *penghulu andiko*) di dalam tiap-tiap *suku*, dengan gelar kebesaran yang diawali dengan *Datuak* (Dt.) .....
- Pacu Jawi** (karapan sapi): perlombaan atau berpacu sapi (jawi) yang mengandung muatan olah raga, seni, magis, dan sosio-ekonomis. *Pacu jawi* itu diadakan di sawah setelah masa panen. Di samping untuk mengadu kekuatan magis, oleh raga ini terutama dimaksudkan untuk mencari dana bagi pembangunan atau perbaikan *tali-banda* (saturan irigasi) ke areal persawahan di sekitar pelaksanaan lomba tersebut. Adapun yang dinilai dalam lomba itu adalah kecepatan dan seni mengendalikan sapi dari setiap peserta. Pemenang lomba akan mendapatkan hadiah, sementara sapi yang menang nilai jualnya akan meningkat.
- Padi sabalah**; hasil panen padi sawah milik *kaum* yang dialokasikan oleh *anak kemenakan* yang mengolahnya untuk penyandang fungsi *nintakmamak* (*penghulu*) dalam sebuah *suku*. Padi ini dimaksudkan untuk dimanfaatkan atau dijual oleh *nintakmamak* bersangkutan guna menopang pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga luas (*suku*).
- Pakiah**; istilah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu *Fukaha'* yakni orang yang banyak mengetahui hukum Islam (*Fiqh*). Namun dalam masyarakat Minangkabau, termasuk di Pariangan, *Pakiah* banyak digunakan sebagai kata awal dari gelar orang laki-laki yang sudah dewasa (memasuki jenjang pernikahan). Contoh: *Pakiah Bandaro*, *Pakiah Malano*, dan sejenisnya.
- Pangulu (Penghulu)**; pemimpin tertinggi dalam setiap *suku*, yang dipilih atau ditunjuk oleh para anggotanya, serta dikukuhkan melalui upacara adat. Berbeda dengan tradisi di *Kenegarian* tetangganya (Batipuah) dan beberapa *nagari* lain di Minangkabau, pengangkatan seorang menjadi *penghulu* dilakukan melalui '*baralek batagak pangulu*' (peresmian *penghulu*) dengan menyembelih seekor kerbau. Lain halnya dengan di *kenegarian* Pariangan hal itu tidak menjadi keharusan jika pemangku gelar sebelumnya sudah diresmikan dengan menyembelih kerbau untuk mengankat upacara *batagak pangulu*. Artinya peresmian pemegang gelar berikutnya cukup hanya dilakukan melalui upacara yang sederhana dengan mengundang para *ninikmamak* dan warga di *nagari*.
- Penghulu pucuk**; *penghulu* yang menempati status tertinggi dalam struktur sosial dan kepemimpinan pada *Kelurahan Koto Piltang* dan *Lareh Nan Panjang* di Minangkabau. *Penghulu pucuk* ini dianggap sebagai keturunan dari pendatang pertama (*panaruko*, *frontier*) di sebuah *nagari*. Di Pariangan terdapat 22 orang *Penghulu pucuk*, sehingga kelompok ini lebih dikenal dengan: *Ninikmamak Nan Duo Puhiah Duo*. Tiap-tiap *penglu pucuk* di sini mengenyomi empat sampai enam *Penghulu Parungkek*.
- Penghulu andiko (Pehulu pamingkek, penopang/ pembantu)** dari masing-masing *penghulu pucuk* *Penghulu andiko* ini merupakan pemimpin dari sub-*suku* yang dikembangkan atau dipemecah dari *suku* tertentu dengan alasan dan prosedur yang ditolerir dalam hukum adat Minangkabau. Dengan kata lain, status *penghulu andiko* ini berada satu taraf di bawah *penghulu pucuk*. Kedua istilah *penghulu* ini, tidak dikenal pada *Kelurahan Budi-Cantago* yang memiliki struktur sosial dan kepemimpinan yang lebih setara dan demokratis.
- Picak salayang (picak dapek dilayangkan)**; keputusan tertentu yang diambil berdasarkan suara terbanyak setelah melakukan pemungutan suara (*voting*), bukan melalui musyawarah mufakat (kebulatan pendapat, 'suara bulat'). Namun setelah dilakukan *voting*, pihak yang kalahpun harus mengikuti dan menerima kecerderungan pendapat yang berkembang dalam pertemuan tersebut. Putusan inilah yang disebut dengan '*picak dapek dilayangkan*'.
- Rundo** (*ronda*); kegiatan jaga malam yang dilakukan secara kelompok dengan anggota antara 5 sampai 8 orang per malam. Tujuannya adalah untuk memelihara keamanan kampung yang dilakukan secara bergiliran antar warga, khususnya oleh kaum laki-laki yang sudah dewasa, misalnya satu kali lima belas hari atau sekali sebulan, tergantung pada jumlah laki-laki dewasa di *nagari* atau desa tertentu.
- Sadakah**; pemberian secara sukarela kepada pihak lain, baik kepada orang maupun lembaga tertentu. Hal ini merupakan salah satu sumber dana penting dalam pembangunan pedesaan pada masa pemerintahan *nagari*.
- Salawak nabi**; semacam keseruan tradisional yang menggambarkan kemuliaan dan perjuangan nabi dan para sahabatnya. Namun dalam beberapa kasus, penyajiannya/ penuturannya sudah dibumbui dengan peristiwa-peristiwa tertentu sesuai dengan momen pelaksanaannya

- Samande**, kesatuan sosial (kekerabatan) terkecil dalam masyarakat *matrilineal* Minangkabau, yakni terdiri dari orang-orang yang lahir dari seorang ibu, *bertali darah* ('*sedarah*').
- Saparuit**, kesatuan sosial atau kekerabatan yang berada di atas *Samande*, tepatnya orang-orang yang lahir dari satu nenek, tetapi dari beberapa orang ibu yang bersaudara kandung 'seibu.'
- Sawah panggadangan**, sawah kaum/ suku yang diperuntukkan hasil-hasilnya bagi laki-laki yang memegang gelar *penghulu* (*ninikmamak*) dalam *suku* bersangkutan. Biasanya sawah itu diolah secara bersama-sama oleh *anak kemenakan*-nya, sementara hasilnya diserahkan kepada *penghulu suku* tersebut. Hasil dari *sawah panggadangan* itu bisa digunakan oleh sang *ninikmamak* untuk biaya hidupnya, maupun untuk membantu pembiayaan pelaksanaan tugas-tugas bagi bersangkutan dalam lingkungan keluarga *matrilineal* atau *sukunya*.
- Syarak** (*syara*); ketentuan/ norma-norma hukum Islam (*syariah*), baik yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya, maupun antara manusia dengan Sang Pencipta.
- Suku** (klen); sub-*unit* sosial yang terdiri dari 'orang-orang sedarah' (seketurunan), setidaknya mereka meyakini berasal dari nenek yang sama. *Suku* di Minangkabau bisa disejajarkan dengan *marga* dalam masyarakat Betak. *Suku* utama dalam masyarakat Minangkabau terdiri dari: *Budi, Caniago, Koto, dan Piliang*. Kemudian beraneka ragam *suku* lainnya di Minangkabau pada hakikatnya merupakan pecahan/ pengembangan dari keempat *suku* itu.
- Surau**; bangunan yang sekaligus berfungsi sebagai lembaga pendidikan tradisional di Minangkabau. Dalam era pra-Islam *Surau* merupakan milik kaum/ suku, serta digunakan sebagai tempat pembinaan sikap atau kepribadian, termasuk tempat belajar silat dan ilmu gaib bagi *anak kemenakan* dari *suku* terkait. Kemudian setelah agama Islam berpengaruh kuat di Minangkabau, *surau* berfungsi sebagai tempat mengaji *Al-quran* dan belajar berbagai cabang ilmu agama (Islam), misalnya Tauhid, Tafsir, Hadis, Bahasa Arab, dan sebagainya.
- Tabalia**; istilah ini diambil dari bahasa Arab yaitu *tabliq* yang berarti menyampaikan. Namun dalam tradisi kebanyakan *nagari* di Minangkabau (termasuk di Pariangan), istilah ini memiliki makna khusus, yaitu menyampaikan pengumuman/ pemberitahuan kepada masyarakat. Caranya, pertama-tama *tukang tabalia* memukul *canang* guna menarik perhatian warga. Selanjutnya, yang bersangkutan menyampaikan pesan diembannya dengan suara keras (bersorak) dari tempat ketinggian (perbukitan). Misalnya untuk seruan bergotongroyong, ungkapan kurang lebih sebagai berikut: "*.....ambo di suruah dek Ninikmamak jo Angku Palo untiak manyampaikan; barisiak, arti ....., kaum bapak dimintak datang bagotongroyong di ....., Alaik nan ka dibao adolah cangkua, ladiang, atau linggis. Samantaro kaum ibu dimintak mayadiokan minuman .....*" (saya diminta oleh *Ninikmamak* dan *Wali Nagari* untuk menyampaikan, bahwa besok, hari ....., kaum laki-laki diharapkan datang bergotongroyong di ....., Adapun peralatan yang akan dibawa adalah ongkul, perang, atau linggis. Sementara itu kaum ibu diharapkan menyediakan minuman dan makanan ringan).
- Tali banda**; saluran irigasi yang dibuat untuk mengairi sawah di lokasi tertentu, dengan memanfaatkan air dari sungai yang berasal dari hutan. Di tempat tertentu air sungai itu 'diempang' (empang, dam) yang dalam istilah setempat disebut *kapalo banda* sebelum dialirkan menuju areal persawahan di sekitarnya.
- Tapian**; tempat pemandian umum yang terpisah untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan, dan tapian ini merupakan salah satu dari lima syarat pembentukan sebuah *nagari*.
- Tarblyak**; sekolah agama (Islam) tingkat dasar dengan status swasta, yang dikelola dan dibina oleh organisasi *Parti/ Tarbiyah* atau dikenal juga dengan kelompok *Kaum Tua*. Biasanya murid-murid sekolah ini terdiri dari tiga kelas (I s.d. kelas III) dengan jam belajar pada sore hari.
- Urang** (*rang*) *sumando*; istilah yang digunakan *mamak* untuk menyebut suami dari saudara-saudara perempuannya, baik dalam konteks saudara *sa-mande*, *saparuit*, maupun *sakaum/ sasuku*.
- Zakat** (*zakat*); pengeluaran sebagian dari penghasilan (padi, uang) yang mencapai satu nisab berdasarkan ketentuan hukum Islam. Hal ini pada umumnya digunakan untuk pembangunan, pembinaan, dan pengembangan kehidupan keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Secara khusus zakat bisa dimanfaatkan untuk delapan kategori (*asnaf nan salapan*), yaitu untuk membantu orang-orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf, pembebasan budak, musafir, dan orang yang berjuang di jalan Allah.

\*\*\*\*\*